

**PENETAPAN – PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
NOMOR 10 TAHUN 2025 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5656);
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.
  - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2025.

**LAMPIRAN** : -